

# Rencana Strategis

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



## PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU


Tahun 2019 - 2023

### Visi

Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya saing


### Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan Dengan Inovasi Dan Kreativitas yang Berbasis Potensi Ekonomi Daerah Dan Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Kebutuhan Masyarakat Dengan Pendekatannya Data Rifi Didukung Teknologi Informasi Dan Tata kelola Yang Baik





**Ir. Hj. TATONG BARA**  
**WALIKOTA KOTAMOBAGU**



**NAYODO KOERNIAWAN, SH**  
**WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU**


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu 2019-2023 dapat terlaksana.

Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya Rencana Strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan juga untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategis. Pemahaman terhadap kenyataan yang dihadapi dan tuntutan-tuntutan serta perkembangan yang ada di lingkungan sekitar, mengharuskan DPMD Kota Kotamobagu untuk selalu berusaha merumuskan upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik di masa datang dengan melalui peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh DPMD Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati, membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun kritikan positif, demi tercapainya tingkat kinerja yang lebih baik.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu atas tersusunnya Rencana Strategis DPMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023, dengan harapan agar Rencana strategis ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh personil di DPMD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas.

Kotamobagu, Januari 2019  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa Kota Kotamobagu,  
  
**Drs. TEDDY MAKALALAG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660322 198602 1 003

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR SINGKATAN .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 2          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 5          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 6          |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DAN DESA KOTA KOTAMOBAGU .....</b>  | <b>7</b>   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....  | 7          |
| 2.1.1 Susunan Organisasi .....   | 9          |
| 2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi .....  | 10         |
| 2.2 Sumber Daya Dinas PMD Kota Kotamobagu .....  | 24         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kota Kotamobagu .....  | 27         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPMD Kota<br>Kotamobagu .....                                  | 39         |
| <b>BAB III PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DPMD KOTA<br/>KOTAMOBAGU .....</b>                     | <b>43</b>  |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan<br>Fungsi Pelayanan DPMD Kota Kotamobagu..... | 43         |
| 3.2. Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah terpilih .....                | 44         |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....  | 49         |
| 3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Strategis.....  | 54         |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....   | 57         |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>  | <b>60</b>  |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD Kota<br>Kotamobagu .....                               | 60         |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>  | <b>62</b>  |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br/>PENDANAAN .....</b>                               | <b>66</b>  |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>   | <b>72</b>  |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>  | <b>75</b>  |

**DAFTAR TABEL**

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Tabel T.C 29 | Uraian Tugas dan Fungsi DPMD Kota Kotamobagu .... | 13 |
| Tabel T.C 30 | Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2018 .....   | 23 |
| Tabel T.C 31 | Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....         | 32 |
| Tabel T.C 32 | Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan .....           | 42 |
| Tabel T.C 33 | Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan Ruang .. | 52 |
| Tabel T.C 41 | Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan .....      | 59 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |   |
|---|---|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMD Kota Kotamobagu ..... | 9 |
|---|---|

## DAFTAR SINGKATAN

|         |  |
|---------|--|
| DPMD    | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa       |
| RENSTRA | : Rencana Strategis                            |
| K/L     | : Kementerian/ Lembaga                         |
| OPD     | : Organisasi Perangkat Daerah                  |
| RPJMN   | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJMD   | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah   |
| BUMDes  | : Badan Usaha Milik Desa                       |
| BBGRM   | : Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat         |
| TTG     | : Tekhnoligi Tepat Guna                        |
| Renja   | : Rencana Kerja                                |
| SDM     | : Sumber Daya Manusia                          |
| UU      | : Undang-Undang                                |
| APBDes  | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa         |
| ADD     | : Alokasi Dana Desa                            |
| DD      | : Dana Desa                                    |
| PDT     | : Pembangunan Daerah Tertinggal                |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, disesuaikan dengan RPJMD serta RPJMN, dimana Renstra OPD berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu memiliki kaitan dengan RENSTRA Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes), Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

DPMD Kota Kotamobagu adalah OPD yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C. DPMD Kota Kotamobagu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan lain yang diberikan. DPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsinya yaitu merumuskan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Agenda DPMD Kota Kotabagu Tahun 2019–2023 yang dituangkan dalam RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 mengacu pada Undang -undang No.6 tahun 2014 tentang Desa dimana tujuan pengaturan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menciptakan desa dan masyarakat Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 tahap ke empat RPJMN 2020-2024 yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang, dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2019-2023, maka DPMD Kota Kotamobagu memiliki tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama 5 (lima) tahun kedepan Tahun 2019-2023 pada aspek penataan dan penguatan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RENSTRA Dinas PMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelatanaan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005–2025;

17. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
18. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe C.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan yang menggambarkan penentuan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas DPMD Kota Kotamobagu dalam jangka menengah yang ingin dicapai dan kondisi yang diinginkan selama lima tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotambagu Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA DPMD Kota Kotamobagu ini adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Pengembangan dan Pembangunan Desa untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi DPMD Kota Kotamobagu.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang.
3. Memantapkan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta pengembangan dan pembangunan Desa agar dapat terlaksana secara efektif dan efisiensi dan berkelanjutan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Kotamobagu.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas PMD Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023 berisikan hal-hal sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3 Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 2.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

##### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

DPMD Kota Kotamobagu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa. Tugas pokok dan fungsi DPMD Kota Kotamobagu mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu mempunyai fungsi:


1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan;
7. Pembinaan Teknis penyelenggara fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe C, Bab II tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 2 menerangkan bahwa:

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari:
    - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:
    - 1) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
    - 2) Kepala Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;
    - 3) Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa, membawahi 3 (Tiga) seksi terdiri dari:
    - 1) Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    - 2) Kepala Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
    - 3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional:

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Kotamobagu dapat dilihat pada **Gambar 2.1**

**GAMBAR 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KOTA KOTAMOBAGU**



Berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tipe C, Bab III tentang Tugas Dan Fungsi Dinas menerangkan bahwa:

### **2.1.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.

### 2.1.2 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi umum, kepegawaian, naskah Dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

Untuk Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinegritas, dan Integritas pelayanan administrasi;
- b. Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;
- c. Pelayanan urusan ketatausahaan;
- d. Melakukan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan data, evaluasi dan laporan;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program, Pelaporan dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan produk perundang-undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan laporan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan Pimpinan di bidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi kepegawaian;
- c. Menyusun rumusan program kerja instansi secara berkala, baik harian, bulanan maupun tahunan;
- d. Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai;
- e. Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir;
- f. Menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi;

- g. Memberikan saran dan pertimbangan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- j. Menyusun DUK (Daftar Urut Kepangkatan).
- k. Melakukan pengelolaan surat menyurat
- l. Melakukan urusan umum, rumah tangga yang meliputi perjalanan dinas, keprotokolan dan pengelolaan perpustakaan
- m. Mengevaluasi dan menyusun laporan dari hasil kegiatan
- n. Menyusun bahan usulan formasi, pengadaan, pendidikan dan latihan pegawai;
- o. Memberikan tanda penghargaan dan jasa;
- p. Mutasi kenaikan pangkat, mutasi pemindahan, kenaikan gaji berkala dan penyesuaian masa kerja;
- q. Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;
- c. Melakukan urusan surat menyurat administrasi dan pelayanan gaji dilingkungan instansi;
- d. Menyusun Rencana anggaran;
- e. Menyusun rencana anggaran per mata anggaran;
- f. Melakukan urusan rumah tangga;
- g. Melakukan urusan perlengkapan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Motivasi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Mengumpulkan dan mengelola data bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Membina motivasi dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Menyusun program kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM);
- f. Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

#### **2.1.3.1 Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;**

Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan kerjasama Lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun program peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. Bimbingan dan motivasi peningkatan peranan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- d. Memfasilitasi serta menyelenggarakan program nasional dibidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemberdayaan lembaga masyarakat;
- f. Penyusunan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

#### **2.1.3.2 Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;**

Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas menyusun kebijakan swadaya gotong royong serta peningkatan partisipasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengumpulan data penyusunan program kegiatan seksi Partisipasi gotong royong masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- c. Menyiapkan pedoman dan melaksanakan bimbingan pengembangan motivasi masyarakat dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat;

- d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan partisipatif;
- e. Menyusun rencana pengembangan kerjasama dan forum koordinasi antar desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

### **2.1.3.3 Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan pedoman pengembangan sumber daya manusia.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia fungsi:

- a. Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data serta analisa tentang potensi sumber daya masyarakat;
- b. Menyusun pedoman serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program pembinaan dan bimbingan teknis sumber daya manusia;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian;
- d. Menyusun pedoman dan fasilitasi kerjasama antar instansi pelaksanaan, penyiapan, serta pengembangan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan;
- e. penetapan pedoman teknis dan fasilitasi pelatihan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan peningkatan sumber daya manusia;

- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

#### **2.1.4 Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa**

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan, memberikan bimbingan teknis sert pemantaun terhadap perekonomian masyarakat , teknologi tepat guna dan sumber daya alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengembangandan Pembangunan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;
- b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan;
- c. Pelaksnaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan pembangunan desa;
- d. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan

##### **2.1.4.1 Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;**

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan dan perundang-undangan kebijakan tekhnis, pedoman dan petunjuk tehnis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- b. Membangun kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;

- c. Memfasilitasi dan mengembangkan badan usaha milik desa;
- d. Memfasilitasi serta membangun kemitraan dalam rangka perkreditan, peningkatan modal, bagi usaha ekonomi masyarakat;
- e. Memfasilitasi pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha ekonomi masyarakat;
- f. Fasilitasi bantuan program Nasional untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

#### **2.1.4.2 Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;**

Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi TTG dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- b. Perumusan dan kajian teknologi tepat guna;
- c. Membina kemitraan dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelanjutan, guna memasyarakatkan teknologi tepat guna;
- e. Menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan pendayagunaan sumber daya alam dan pemantauan fungsi kawasan pedesaan;
- f. Fasilitasi bantuan program Nasional untuk peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna serta sumber daya alam;
- g. Mengikuti kegiatan nasional dalam rangka promosi potensi produk unggulan desa;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan

#### **2.1.4.3 Seksi Saran dan Prasarana Desa;**

Seksi Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi sarana dan prasarana desamempunyai fungsi:

- a. Melakukan pendataan sarana dan prasarana desa dalam rangka penyusunan program kegiatan seksi sarana dan prasarana desa;
- b. Menyusun rencana program pengembangan sarana dan prasarana desa;
- c. Menyusun rencana program pemeliharaan sarana dan prasarana desa;
- d. Memfasilitasi program kegiatan nasional masuk desa;
- e. Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana desa;
- g. Memfasilitasi program kegiatan pelatihan pengembangan sarana dan prasarana desa;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C dapat terlihat sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1  
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| NO | JABATAN                                   | TUGAS   | FUNGSI   |
|----|---|---|--|
| 1. | <b>Kepala Dinas</b>                       | Membantu Walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;</li> <li>d) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>f) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;</li> <li>g) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan</li> <li>h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.</li> </ul> |
| 2. | <b>Sekretaris Dinas</b>                   | Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, naskah Dinas, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pengkoordinasian, sinegritas, dan Integritas pelayanan administrasi;</li> <li>b) Penyusunan perencanaan program, kegiatan dan melaksanakan pelaporan;</li> <li>c) Pelayanan urusan ketatausahaan;</li> <li>d) Melakukan urusan kepegawaian;</li> <li>e) Pengelolaan data, evaluasi dan laporan;</li> <li>f) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan</li> <li>g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</li> </ul>  |
| 3. | <b>Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa</b> | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Motivasi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyusun rencana dan program bidang pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>b) Melaksanakan kegiatan dan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>c) Mengumpulkan dan mengelola data bidang pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>d) Membina motivasi dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;</li> <li>e) Menyusun program kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM);</li> <li>f) Menyusun rencana pelatihan dan bimbingan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>g) Menyusun rencana kegiatan</li> </ul>  |

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  |  | <p>pengembangan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;</p> <p>h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.</p>  |
| 4. | <b>Kabid Pengembangan dan Pembangunan Desa</b> | <p>Melaksanakan pembinaan dan pengembangan, memberikan bimbingan teknis serta pemantauan terhadap perekonomian masyarakat, teknologi tepat guna dan sumber daya alam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.</p> | <p>a. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan ekonomi, teknologi tepat guna dan sumber daya alam;</p> <p>b. Perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan;</p> <p>c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan dan pembangunan desa;</p> <p>d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>  |
| 5. | <b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>         | <p>Menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.</p>   | <p>a) Mengumpulkan produk perundang-undangan dan petunjuk teknis dibidang pembuatan program dan penyusunan laporan serta administrasi kepegawaian;</p> <p>b) Menyiapkan bahan dan data bagi pengambilan keputusan Pimpinan di bidang penyusunan program, pelaporan dan administrasi kepegawaian;</p> <p>c) Menyusun rumusan program kerja instansi secara berkala, baik harian, bulanan maupun tahunan;</p> <p>d) Melakukan pengurusan kepangkatan, kenaikan gaji berkala pegawai;</p> <p>e) Melakukan urusan pengelolaan cuti, izin dan pengelolaan daftar hadir;</p> <p>f) Menyusun dan membuat pelaksanaan evaluasi;</p> <p>g) Memberikan saran dan pertimbangan;</p> <p>h) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;</p> <p>j) Menyusun DUK (Daftar Urut Kepangkatan).</p> <p>k) Melakukan pengelolaan surat menyurat</p> <p>l) Melakukan urusan umum, rumah tangga yang meliputi perjalanan dinas, keprotokolan dan pengelolaan perpustakaan</p> <p>m) Mengevaluasi dan menyusun laporan dari hasil kegiatan</p> <p>n) Menyusun bahan usulan formasi, pengadaan, pendidikan dan latihan pegawai;</p> <p>o) Memberikan tanda penghargaan dan jasa;</p> <p>p) Mutasi kenaikan pangkat, mutasi pemindahan, kenaikan gaji berkala dan</p> |

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <p>penyesuaian masa kerja;</p> <p>q) Pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai;</p> <p>r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p>  |
| 6. | <b>Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>        | Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.       | <p>a) Menyusun rencana dan program kerja untuk sub bagian perencanaan dan keuangan;</p> <p>b) Mengumpulkan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana dan program satuan kerja;</p> <p>c) Melakukan urusan surat msenyurat administrasi dan pelayanan gaji di lingkungan instansi;</p> <p>d) Menyusun Rencana anggaran;</p> <p>e) Menyusun rencana anggaran per mata anggaran;</p> <p>f) Melakukan urusan rumah tangga;</p> <p>g) Melakukan urusan perlengkapan;</p> <p>h) Memberikan saran dan pertimbangan;</p> <p>i) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;</p> <p>j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.</p>   |
| 7. | <b>Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat</b>      | Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan , pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan kerjasama Lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan kegiatan di bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. | <p>a) Pengumpulan dan pengolah data serta menyusun program peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</p> <p>b) Bimbingan dan motivasi peningkatan peranan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;</p> <p>c) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;</p> <p>d) Memfasilitasi serta menyelenggarakan program nasional dibidang pemberdayaan masyarakat;</p> <p>e) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang pemberdayaan lembaga masyarakat;</p> <p>f) Penyusunan program peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p> |
| 8. | <b>Seksi Partisipasi Gotong Royong Masyarakat</b> | Mempunyai tugas menyusun kebijakan swadaya gotong royong serta peningkatan partisipasi masyarakat dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang   | <p>a) Melaksanakan pengumpulan data penyusunan program kegiatan seksi Partisipasi gotong royong masyarakat;</p> <p>b) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan lembaga kemas-<br/>yakatan, kader pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;</p> <p>c) Menyiapkan pedoman dan melaksanakan bimbingan pengembangan motivasi</p>   |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.  | <p>masyarakat dan pengembangan swadaya gotong royong masyarakat;</p> <p>d) Menyusun dan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang terpadu dan partisipatif;</p> <p>e) Menyusun rencana pengembangan kerjasama dan forum koordinasi antar desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat;</p> <p>f) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di sub bidang Partisipasi Gotong Royong Masyarakat;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>  |
| 9.  | <b>Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>      | Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan pedoman pengembangan sumber daya manusia.  | <p>a) Melaksanakan pendataan dan pengumpulan data serta analisa tentang potensi sumber daya masyarakat;</p> <p>b) Menyusun pedoman serta melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan program pembinaan dan bimbingan teknis sumber daya manusia;</p> <p>c) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pengembangan keswadayaan dan kemandirian;</p> <p>d) Menyusun pedoman dan fasilitasi kerjasama antar instansi pelaksanaan, penyiapan, serta pengembangan penyelenggaraan pembinaan dan bimbingan;</p> <p>e) penetapan pedoman teknis dan fasilitasi pelatihan pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>f) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan kegiatan peningkatan sumber daya manusia;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p> |
| 10. | <b>Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</b> | Mempersiapkan bahan penyusunan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. | <p>a) Menghimpun dan mempelajari peraturan dan undang-undang kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>b) Membangun kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>c) Memfasilitasi dan mengembangkan badan usaha milik desa;</p> <p>d) Memfasilitasi serta membangun kemitraan dalam rangka perkreditan,</p>  |

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     |  |  | <p>peningkatan modal, bagi usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>e) Memfasilitasi pengembangan produksi, pemasaran dan promosi hasil usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>f) Fasilitas bantuan program Nasional untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat;</p> <p>g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p>  |
| 11. | <b>Seksi Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam</b> | Melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan pemanfaatan sumber daya alam.  | <p>a) Menyusun rencana program pembinaan dan pengembangan teknologi tepat guna;</p> <p>b) Perumusan dan kajian teknologi tepat guna;</p> <p>c) Membina kemitraan dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna;</p> <p>d) Memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkelanjutan, guna memasyarakatkan teknologi tepat guna;</p> <p>e) Menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan pendaya-gunaan sumber daya alam dan pemantauan fungsi kawasan pedesaan;</p> <p>f) Fasilitas bantuan program Nasional untuk peningkatan dan pengembangan teknologi tepat guna serta sumber daya alam;</p> <p>g) Mengikuti kegiatan nasional dalam rangka promosi potensi produk unggulan desa;</p> <p>h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan pimpinan.</p> |
| 12. | <b>Seksi Saran dan Prasarana Desa</b>                  | Melaksanakan program dan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa serta penyediaan fasilitas sarana dan prasarana desa. | <p>a) Melakukan pendataan sarana dan prasarana desa dalam rangka penyusunan program kegiatan seksi sarana dan prasarana desa;</p> <p>b) Menyusun rencana program pengembangan sarana dan prasarana desa;</p> <p>c) Menyusun rencana program pemeliharaan sarana dan prasarana desa;</p> <p>d) Memfasilitasi program kegiatan nasional masuk desa;</p> <p>e) Menyusun rencana program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa;</p> <p>f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana desa;</p> <p>g) Memfasilitasi program kegiatan pelatihan pengembangan sarana dan prasarana desa; dan tugas yang diberikan pimpinan.</p>   |

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas PMD Kota Kotamobagu berjumlah 21 orang, Sedangkan jumlah pegawai dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN

| No. | Jabatan          | Jumlah  |
|-----|------------------|---------|
| 1.  | Eselon II a      | 1 Orang |
| 2.  | Eselon III a     | 1 Orang |
| 3.  | Eselon III b     | 2 Orang |
| 4.  | Eselon IV a      | 8 Orang |
| 5.  | Staf / Pelaksana | 9 Orang |

Keadaan Pegawai di DPMD Kota Kotamobagu berdasarkan eselon terdiri dari 1 orang eselon II a, 1 orang eselon III a, 2 orang eselon III b, 8 orang eselon IV a, dan 9 orang staf/ pelaksana.

**Tabel 2.3**

### JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|-----|---------------|----------|
| 1.  | Laki – laki   | 11 Orang |
| 2.  | Perempuan     | 10 Orang |

**Tabel 2.4****JUMLAH PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN**

| No. | Pendidikan   | Jumlah   |
|-----|--------------|----------|
| 1.  | S2           | - Orang  |
| 2.  | S1           | 17 Orang |
| 3.  | Diploma (D3) | 1 Orang  |
| 4.  | SMU/SMK      | 2 Orang  |
| 5.  | SD           | 1 Orang  |

Keadaan Pegawai Dari Tabel di atas bahwa DPMD Kota Kotamobagu memiliki Pegawai Perempuan sebanyak 10 orang dan 11 orang Pegawai Laki-laki. Sedangkan jumlah pegawai menurut pendidikan DPMD Kota Kotamobagu terdiri dari 1 orang berpendidikan SD, 2 orang berpendidikan Tingkat SMA Sederajat, 1 orang dengan Tingkat Pendidikan D3, 17 orang dengan Tingkat Pendidikan S1.

Keadaan Pegawai berdasarkan Jenis kelamin di DPMD Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam Tabel 2.3 Sedangkan Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan diurai dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2.5****JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN RUANG**

| No. | Pangkat/Gol.Ruang          | Jumlah  |
|-----|----------------------------|---------|
| 1.  | Pembina Utama Muda / IV-c  | 1 Orang |
| 2.  | Pembina Tkt. 1 / IV-b      | 1 Orang |
| 3.  | Pembina / IV-a             | - Orang |
| 4.  | Penata Tkt. I / III-d      | 6 Orang |
| 5.  | Penata / III-c             | 7 Orang |
| 6.  | Penata Muda Tkt. I / III-b | - Orang |
| 7.  | Penata Muda / III-a        | 2 Orang |
| 8.  | Pengatur Tkt. I / II-d     | 1 Orang |

|    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 9. | Pengatur / II-c             | - Orang |
| 10 | Pengatur Muda Tkt. I / II-b | 2 Orang |
| 11 | Penata Muda / II-a          | 1 Orang |

Keadaan Pegawai menurut Pangkat Golongan Ruang di atas bahwa DPMD Kota Kotamobagu memiliki Pegawai Pembina Utama Muda IV/c 1 orang, Pembina Tingkat I/ IV b 1 orang, Pembina Tingkat I/ III d 6 orang, Penata/ III c 7 orang, Penata Muda/ III a 2 orang, Pengatur Tingkat I/ II d 1 orang, Pengatur Muda Tingkat I/ II b 2 orang, dan Penata Muda/ II a 1 orang.

Keadaan Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan Ruang di DPMD Kota Kotamobagu dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.6**  
**JUMLAH PEGAWAI YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT**  
**STRUKTURAL/TEKNIS**

| No. | Diklat            | Jumlah  |
|-----|-------------------|---------|
| 1.  | Diklat Struktural | 4 Orang |
| 2.  | Diklat Fungsional | - Orang |
| 3.  | Diklat Teknis     | - Orang |

Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural di atas bahwa DPMD Kota Kotamobagu memiliki pegawai yang mengikuti PIM III 1 orang dan PIM IV 3 orang. Sedangkan diklat fungsional dan teknis belum ada. Sebagaimana pada tabel 2.6 diatas.

**TABEL 2.7**  
**DAFTAR ASET/MODAL (SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG)**  
**DINAS PMD**

| NO | NAMA SARANA DAN PRASARANA     | KONDISI |       | JUMLAH                |
|----|-------------------------------|---------|-------|-----------------------|
|    |                               | BAIK    | RUSAK |                       |
| 1  | Kendaraan Roda Dua            | Baik    | -     | 6                     |
| 2  | Kendaraan Roda Empat          | Baik    | -     | 1                     |
| 3  | Lemari Besi                   | Baik    | -     | 3                     |
| 4  | Meja Kerja Pejabat Eselon IV  | Baik    | -     | 11                    |
| 5  | Meja Biro                     | Baik    | Rusak | 3 (Baik)<br>2 (Rusak) |
| 6  | Dispenser                     | Baik    | Rusak | 1                     |
| 7  | PC Unit                       | Baik    | -     | 4                     |
| 8  | Printer                       | Baik    | Rusak | 2 (Rusak)<br>4 (Baik) |
| 9  | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Baik    | -     | 6                     |
| 10 | Laptop                        | Baik    | -     | 5                     |

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu**

Gambaran mengenai Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Kotamobagu dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.3.1 Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil**

Profil Desa dan Kelurahan berguna bagi Pemerintah Desa/ Kelurahan itu sendiri maupun Pemerintahan di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat) dimana akses Data Dasar Keluarga, Data Potensi Desa/Kelurahan dan Data Perkembangan Desa/Kelurahan dapat mudah diakses guna mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelestarian kegiatan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat,

pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Lembaga Keasyarakatan serta Penataan wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 42, Profil Desa dapat dimanfaatkan untuk:

1. Mengetahui karakteristik potensi Desa/Kelurahan;
2. Mengukur kecepatan perkembangan Desa/Kelurahan;
3. Mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan Desa/Kelurahan;
4. Menjadi input strategis dalam musyawarah pembangunan partisipatif;
5. Menjadi pedoman dalam menentukan arah perkembangan Desa/Kelurahan;
6. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kebijakan program masuk Desa/Kelurahan;
7. Menjadi alat deteksi permasalahan yang menghambat laju perkembangan masyarakat;
8. Penataan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
9. Penentuan lokasi sasaran dan keluarga penerima berbagai program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas PMD Kota Kotamobagu telah melaksanakan kegiatan menyangkut Profil Desa dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki profil.

Tahun 2017 dan 2018, Semua Desa dan Kelurahan telah memiliki Profil Desa (dalam bentuk aplikasi) maupun dalam bentuk buku yang berjumlah 33 Desa/Kelurahan (100%)

Pada pemetaan Renstra 2019-2023, kegiatan ini tetap dilaksanakan setiap tahun dikarenakan data harus selalu di perbaharui sesuai perkembangan, baik data dalam aplikasi yang harus selalu diperbaharui oleh operator masing-masing Desa/Kelurahan maupun data di Buku Profil.

### **2.3.2 Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Teknologi Tepat Guna yang berkembang**

Teknologi Tepat Guna umumnya dikenal sebagai pilihan teknologi beserta aplikasinya yang mempunyai karakteristik terdesentralisasi, berskala relatif kecil, padat karya, hemat energi, dan terkait erat dengan kondisi lokal. Secara umum, dapat dikatakan bahwa teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dari tujuan yang dikehendaki, teknologi tepat guna haruslah menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak positif seminimal mungkin dibandingkan dengan teknologi arus utama, yang pada umumnya beremisi banyak limbah dan mencemari lingkungan.

Pada perencanaan jangka menengah sebelumnya, DPMD telah memasukkan perencanaan kegiatan menyangkut TTG ini dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Desa/kelurahan yang memiliki Teknologi Tepat Guna yang berkembang, namun kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga tidak dapat mempercepat target dikarenakan efisiensi anggaran. Namun pada pemetaan Renstra DPMD Tahun 2019-2023, kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan selama 5 Tahun melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, monev dan pelaporan agar dapat mencapai target yang ingin dicapai dalam bidang pengembangan TTG.

### **2.3.3 Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan**

Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini merupakan eksistensi Pemerintah dalam membangun ekonomi Pedesaan melalui strategi penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat Desa. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan ini dicapai melalui kegiatan Manajemen Badan Usaha Milik

Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes yang adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro dimana didalamnya terdapat beberapa unit-unit Usaha yang berkaitan dengan ekonomi di pedesaan.

Jumlah Desa di Kota Kotamobagu adalah 15 Desa. Pada Tahun 2017, Desa yang telah mendirikan BUMDes adalah 14 Desa/BUMDes (90%) dan pada Tahun 2018, capaian kinerja terbentuknya BUMDes telah 100% terbentuk (15 Desa/BUMDes).

Pada pemetaan Renstra 2019-2023, kegiatan ini akan tetap dipetakan untuk penguatan Lembaga Ekonomi Pedesaan/BUMDes melalui kegiatan pelatihan manajemen BUMDes, pembinaan, monev dan pelaporan.

#### **2.3.4 Persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan**

Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dapat diukur dari capaian indikator kinerja persentase swadaya murni masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD guna mencapai target kinerja tersebut adalah melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada Tahun 2017 dan 2018 dengan realisasi sesuai target yang direncanakan yaitu 63%.

Pada perencanaan Renstra Dinas PMD 2019-2023, kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong ini tetap dilaksanakan dengan harapan agar seluruh masyarakat/Desa/Kelurahan dapat berperan aktif dalam mendukung kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing melalui swadaya murni masyarakat.

### **2.3.5 Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui serapan APBDesa**

Target Serapan APBDes pada tahun 2017 dan 2018 adalah 90% dari anggaran. Hal ini dapat dicapai melalui kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan Desa dan evaluasi oleh Tim Fasilitasi ADD dan Dana Desa dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui serapan APBDesa. Realisasi capaian Tahun 2017 dan 2018 telah memenuhi target yaitu 90%.

### **2.3.6 Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya terutama perempuan.

Berdasarkan indikator kinerja persentase peran serta perempuan dalam pembangunan, capaian realisasi belum sesuai dengan target yang direncanakan dimana realisasi 50% dari target 100%.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas PMD Kota Kotamobagu dapat dilihat pada table 2.8 berikut :



|    |  |   |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |   |   |   |     |     |
|----|--|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|---|---|---|-----|-----|
| 5  | Persentase Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan Desa melalui serapan APBDesa | - |   | % | - | 90  | 90  | - | - | - | 90  | 90  | - | - | - | 100 | 100 |
| 6  | Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan                             | - |   | % | - | 100 | 50  | - | - | - | 50  | 50  | - | - | - | 50  | 50  |
| 7  | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik                 | - | $\frac{\text{Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yg baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa}} \times 100$ | - | - | 67  | 67  | - | - | - | 67  | 67  | - | - | - | 100 | 100 |
| 8  | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)         | - | $\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LPM}}{\text{Jumlah LPM}}$   | - | - | 54  | 54  | - | - | - | 54  | 54  | - | - | - | 100 | 100 |
| 9  | Persentase LSM Aktif   | - | $\frac{\text{Jumlah LSM Aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$  | - | - | 68  | 68  | - | - | - | 68  | 68  | - | - | - | 100 | 100 |
| 10 | Persentase LPM Aktif   | - | $\frac{\text{Jumlah LPM Berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$  | - | - | 14  | 14  | - | - | - | 14  | 14  | - | - | - | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Posyandu Aktif  | - | $\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100$                                     | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 |

|    |   |   |  |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |
|----|---|---|--|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 12 | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat          | - | Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dipelihara masyarakat<br>$\frac{\text{Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{masyarakat}} \times 100$ | - | - | - | - | - | 80  | 80  | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 13 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK                        | - | $\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan PKK}}{\text{Jumlah PKK}}$  | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 14 | Presentase PKK Aktif  | - | $\frac{\text{Jumlah PKK Aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100$   | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 15 | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat | - | $\frac{\text{Jumlah Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{Total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \times 100$                         | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |

Tabel 2.24  
**Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
 Kota Kotamobagu**

| Uraian  | Anggaran Pada Tahun Ke- |     |     |             |             | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |     |     |             |             | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |      |      |        |        | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---|-------------------------|-----|-----|-------------|-------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|---|------|------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|   | 1                       | 2   | 3   | 4           | 5           | 1                                 | 2   | 3   | 4           | 5           | 1   | 2    | 3    | 4      | 5      | Anggaran              | Realisasi |
| (1)   | (2)                     | (3) | (4) | (5)         | (6)         | (7)                               | (8) | (9) | (10)        | (11)        | (12)  | (13) | (14) | (15)   | (16)   | (17)                  | (18)      |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                              |                         |     |     | 550.627,900 | 493.773,185 |                                   |     |     | 502.920,350 | 471.325,875 |   |      |      |        |        |                       |           |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor  | -                       | -   | -   | 24.019,820  | 23.652,635  | -                                 | -   | -   | 24.019,320  | 23.640,675  | -   | -    | -    | 100,00 | 99,95  | 98,47                 | 99,97     |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                       | -                       | -   | -   | 48.000,000  | 48.000,000  | -                                 | -   | -   | 48.000,000  | 48.000,000  | -   | -    | -    | 100,00 | 100,00 | 100,00                | 100,00    |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | -                       | -   | -   | 4.335,600   | 3.633,800   | -                                 | -   | -   | 4.335,600   | 2.069,900   | -   | -    | -    | 100,00 | 56,96  | 83,81                 | 78,48     |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | -                       | -   | -   | 7.750,000   | 22.736,750  | -                                 | -   | -   | 2.987,500   | 20.996,500  | -   | -    | -    | 38,55  | 92,35  | 293,38                | 65,45     |
| Penyediaan Makanan Dan Minuman  | -                       | -   | -   | 12.670,000  | 2.700,000   | -                                 | -   | -   | 12.670,000  | 2.700,000   | -   | -    | -    | 100,00 | 100,00 | 21,31                 | 100,00    |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                   | -                       | -   | -   | 154.640,000 | 87.500,000  | -                                 | -   | -   | 135.991,000 | 73.590,000  | -   | -    | -    | 87,94  | 84,10  | 56,58                 | 86,02     |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | -                       | -   | -   | 1.472,600   | -           | -                                 | -   | -   | 736,300     | -           | -   | -    | -    | 50,00  | 0,00   | -                     | 25,00     |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | -                       | -   | -   | 4.032,000   | 2.700,000   | -                                 | -   | -   | 2.724,000   | 2.700,000   | -   | -    | -    | 67,56  | 100,00 | 66,96                 | 83,78     |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional | -                       | -   | -   | -           | 3.500,000   | -                                 | -   | -   | -           | 1.615,000   | -   | -    | -    | 0,00   | 46,14  | -                     | 23,07     |

|  |   |   |             |             |   |   |   |   |             |             |   |        |        |        |        |
|--|---|---|-------------|-------------|---|---|---|---|-------------|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 23,227,880  | -           | - | - | - | - | 1,147,400   | -           | - | 4.94   | 0.00   | -      | 2.47   |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah             | - | - | 270,480,000 | 299,350,000 | - | - | - | - | 270,309,230 | 266,013,800 | - | 99.94  | 98.89  | 110.67 | 99.41  |
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         |   |   | 323,534,250 | 245,763,450 |   |   |   |   | 322,359,627 | 241,100,950 |   |        |        |        |        |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                        | - | - | 7,313,750   | 8,750,200   | - | - | - | - | 7,313,750   | 8,750,200   | - | 100.00 | 100.00 | 119.64 | 100.00 |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor              | - | - | 1,000,000   | 3,000,000   | - | - | - | - | 950,000     | 3,000,000   | - | 95.00  | 100.00 | 300.00 | 97.50  |
| Rehabilitasi Rehab Sedang/ Berat Gedung Kantor                   | - | - | -           | 162,320,000 | - | - | - | - | -           | 161,963,500 | - | 0.00   | 99.78  | -      | 49.89  |
| Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional                           | - | - | 50,850,000  | -           | - | - | - | - | 50,850,000  | -           | - | 100.00 | 0.00   | -      | 50.00  |
| Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                | - | - | 92,402,400  | 14,000,000  | - | - | - | - | 92,402,400  | 13,295,000  | - | 100.00 | 94.96  | 15.15  | 97.48  |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perengkapan Gedung Kantor            | - | - | -           | -           | - | - | - | - | -           | -           | - | 0.00   | 0.00   | -      | -      |
| Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional         | - | - | 38,142,000  | 30,697,250  | - | - | - | - | 37,017,377  | 29,947,250  | - | 97.05  | 97.56  | 80.48  | 97.30  |
| Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor                              | - | - | 133,826,100 | 26,996,000  | - | - | - | - | 133,826,100 | 24,145,000  | - | 100.00 | 89.44  | 20.17  | 94.72  |
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>        |   |   |             |             |   |   |   |   |             |             |   |        |        |        |        |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | - | - | -           | -           | - | - | - | - | -           | -           | - | -      | -      | -      | -      |
| <b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>       |   |   | 253,050,000 | 118,800,000 |   |   |   |   | 243,165,000 | 118,800,000 |   |        |        |        |        |

|   |   |   |   |             |             |   |   |   |             |             |   |   |        |        |       |        |
|---|---|---|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|-------------|---|---|--------|--------|-------|--------|
| Penyusunan Profil Desa/Kelurahan                                | - | - | - | 253,050,000 | 118,800,000 | - | - | - | 243,165,000 | 118,800,000 | - | - | 96.09  | 100.00 | 46.95 | 98.05  |
| Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan             | - | - | - | 158,322,800 | 72,550,000  | - | - | - | 158,322,700 | 72,550,000  | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan                        | - | - | - | 158,322,800 | 72,550,000  | - | - | - | 158,322,700 | 72,550,000  | - | - | 100.00 | 100.00 | 45.82 | 100.00 |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan                  | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Sosialisasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna                   | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Monitoring & Evaluasi Teknologi Tepat Guna                      | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan                  | - | - | - | 69,150,750  | -           | - | - | - | 65,200,075  | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa          | - | - | - | 69,150,750  | -           | - | - | - | 65,200,075  | -           | - | - | 94.29  | 0.00   | -     | 47.14  |
| Bimbingan Teknis/ Pembinaan BUMDes                              | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Monitoring & Evaluasi BUMDes                                    | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa                  | - | - | - | -           | -           | - | - | - | -           | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa | - | - | - | 238,293,400 | 170,210,050 | - | - | - | 237,835,400 | 170,210,050 | - | - | -      | -      | -     | -      |
| Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  | - | - | - | 238,293,400 | 170,210,050 | - | - | - | 237,835,400 | 170,210,050 | - | - | 99.81  | 100.00 | 71.43 | 99.90  |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa          | - | - | - | 145,900,100 | -           | - | - | - | 141,026,150 | -           | - | - | -      | -      | -     | -      |

|  |   |   |                      |                      |   |   |   |   |   |                      |                      |   |   |   |       |      |   |       |
|--|---|---|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|----------------------|----------------------|---|---|---|-------|------|---|-------|
| Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa    | - | - | 145,900,100          | -                    | - | - | - | - | - | 141,026,150          | -                    | - | - | - | 96.66 | 0.00 | - | 48.33 |
| Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan. Desa | - | - | -                    | -                    | - | - | - | - | - | -                    | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                       | - | - | 204,300,000          | -                    | - | - | - | - | - | 202,480,800          | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| Tim Koordinasi dan Evaluasi ADD dan Dana Desa                                | - | - | 204,300,000          | -                    | - | - | - | - | - | 202,480,800          | -                    | - | - | - | 99.11 | 0.00 | - | 49.55 |
| Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan                              | - | - | -                    | -                    | - | - | - | - | - | -                    | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| Pelatihan Perempuan di Pedesaan  | - | - | -                    | -                    | - | - | - | - | - | -                    | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif   | - | - | -                    | -                    | - | - | - | - | - | -                    | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| Kegiatan 10 Program Pokok PKK  | - | - | -                    | -                    | - | - | - | - | - | -                    | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| Kegiatan Lomba PKK   | - | - | -                    | -                    | - | - | - | - | - | -                    | -                    | - | - | - | -     | -    | - | -     |
| <b>JUMLAH</b>  |   |   | <b>1,943,179,200</b> | <b>1,101,096,685</b> |   |   |   |   |   | <b>1,873,310,102</b> | <b>1,073,986,875</b> |   |   |   |       |      |   |       |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD Kota Kotamobagu

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di DPMD Kota Kotamobagu guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan tersebut harus dilihat sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan untuk menganalisa permasalahan internal maupun eksternal yang dihadapi, dilakukan dengan menggunakan metode analisa SWOT.

Dalam analisis SWOT kita dapat membagi kedua faktor tersebut menjadi lingkungan internal, yang meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), dan Lingkungan eksternal yang meliputi Opportunity (Peluang) dan Ancaman Threats (ancaman).

### a. Faktor Lingkungan Internal

#### **Kekuatan/ Strength (S)**

1. Adanya kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/ pekerjaan;
3. Tersedianya anggaran;
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana; dan
5. Komitmen pimpinan organisasi.

#### **Kelemahan/ Weaknesses (W)**

1. Belum maksimalnya sistem informasi data;
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penunjang kerja;
3. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat desa dan kader pembangunan desa;
4. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/ kegiatan yang ada; dan
5. Implementasi konsep perencanaan tidak sesuai dengan yang disepakati.

**b. Faktor Lingkungan Eksternal****Peluang/ Opportunity (O)**

1. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya Tata Kelola Desa yang Demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;
3. Adanya komitmen Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;
4. Adanya dukungan Alokasi Dana Desa Dari Pusat (APBN) dan Dukungan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah/ Propinsi; dan
5. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait.

**Ancaman/ Threats (T)**

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di pedesaan;
2. Perencanaan pembangunan Desa yang belum berbasis data yang akurat;
3. Sebagian besar pengurus BUMDes belum terampil dalam mengelola usaha dan kurangnya jenis TTG yang berkembang;
4. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum optimal; dan
5. Peran perempuan dipedesaan dalam mengelola usaha belum optimal.

Berdasarkan analisis terhadap factor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan, maka strategi pencapaian tujuan diformulasikan dengan mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor kunci sukses sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.9 berikut :

**Tabel 2.9**  
**Analisa SWOT pada DPMD Kota Kotamobagu**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Faktor Internal</b><br><br><br><br><br><br><br><b>Faktor Eksternal</b>   | <b><u>Strength (S)</u></b>  | <b><u>Weakness (W)</u></b>  |
|   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;</li> <li>2. Adanya SDM yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/ pekerjaan;</li> <li>3. Tersedianya anggaran;</li> <li>4. Adanya dukungan sarana dan prasarana; dan</li> <li>5. Komitmen pimpinan organisasi.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya sistem informasi data;</li> <li>2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk penunjang kerja;</li> <li>3. Kurangnya kader pemberdayaan masyarakat desa dan kader pembangunan desa;</li> <li>4. Anggaran yang tersedia belum cukup untuk membiayai program/ kegiatan yang ada; dan</li> <li>5. Implementasi konsep perencanaan tidak sesuai dengan yang disepakati.</li> </ol>  |
| <b><u>Opportunities (O)</u></b>   | <b><u>Strategi SO</u></b>   | <b><u>Strategi WO</u></b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang akan mendorong terwujudnya Tata Kelola Desa yang Demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;</li> <li>2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;</li> <li>3. Adanya komitmen Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;</li> <li>4. Adanya dukungan Alokasi Dana Desa Dari Pusat (APBN) dan Dukungan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah/ Propinsi; dan</li> <li>5. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memanfaatkan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>2) Mengoptimalkan Kinerja SDM yang berpengalaman untuk memberikan motifasi kepada masyarakat dalam bergotong royong guna meningkatkan swadaya</li> <li>3) Memanfaatkan komitmen Pemerintah Kota dalam pembangunan Desa untuk mendapatkan anggaran guna melaksanakan program-program pembangunan/ pemberdayaan Masyarakat desa</li> <li>4) Meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pusat; dan</li> <li>5) Membina hubungan kerja dengan OPD terkait</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memaksimalkan Sistem Informasi Data berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>2) Mengoptimalkan Sarana dan prasarana penunjang operasional kerja guna mendukung kegiatan gotong royong dan swadaya masyarakat</li> <li>3) Meningkatkan jumlah Kader Pemberdayaan guna mendukung komitmen Pemerintah Kota untuk pembangunan khususnya di desa</li> <li>4) Mengoptimalkan anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pusat guna membiayai program dan kegiatan.</li> <li>5) Meningkatkan konsep perencanaan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait</li> </ol> |
| <b><u>Threats (T)</u></b>   | <b><u>Strategi (ST)</u></b>   | <b><u>Strategi (WT)</u></b>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di pedesaan;</li> <li>2. Perencanaan Pembangunan Desa yang</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memanfaatkan kewenangan DPMD untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dlm pengembangan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengoptimalkan Sistem Informasi Data di desa/kel agar masyarakat tanggap informasi dan mau berpartisipasi dalam pengembangan dan</li> </ol>   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>belum berbasis data yang akurat;</p> <p>3. Sebagian besar pengurus BUMDes belum terampil dalam mengelola usaha dan kurangnya jenis TTG yang berkembang;</p> <p>4. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum optimal; dan</p> <p>5. Peran perempuan dipedesaan dalam mengelola usaha belum optimal.</p> | <p>pembangunan desa</p> <p>2) Memanfaatkan Pegawai yang berpengalaman di bidang PMD untuk membantu meningkatkan kualitas SDM di pedesaan</p> <p>3) Memanfaatkan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan pelatihan guna perkembangan BUMDes dan TTG;</p> <p>4) Memanfaatkan kemampuan aparatur pemerintah desa yang didukung oleh sarana dan prasarana untuk pelatihan pengelolaan keuangan desa;</p> <p>5) Memanfaatkan komitmen pimpinan organisasi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengelola usaha.</p> | <p>pembangunan di desanya</p> <p>2) Memanfaatkan Sarana dan prasarana guna membantu meningkatkan kualitas data yang akurat di pedesaan</p> <p>3) Mengusulkan kader pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan BUMDes dan TTG;</p> <p>4) Mengusulkan anggaran untuk membiayai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;</p> <p>5) Mengoptimalkan implementasi konsep perencanaan untuk peningkatan peran perempuan dalam mengelola usaha di pedesaan.</p> |
|--|---|--|

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kota Kotamobagu. Beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD dimana pemetaan masalah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.1. Pemetaan Masalah untuk Menentukan Prioritas Dan Sasaran**

| No.   | Masalah Pokok   | Masalah   | Akar Masalah  |
|---|---|---|---|
| 1   | Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan belum optimal | Perencanaan pembangunan Desa belum berbasis data yang akurat.           | Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan belum diukur dengan data yang akurat.   |
|   |   | Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes belum memadai. | Sebagian besar pengurus BUMDes belum terampil dalam mengelola usaha dan kurangnya jenis Teknologi Tepat Guna yang berkembang. |
|   |   | Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum Optimal                  | Rendahnya Sumber Daya Anggota Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan pembangunan.                                 |
|   |   |   | Rendahnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan swadaya murni.  |
|   |   | Sumber daya aparatur Pemerintah Desa masih rendah                       | Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa belum memadai.   |
|   |   | Kurangnya keterampilan perempuan dalam pembangunan.                     | Kemampuan Perempuan dalam mengelola usaha belum optimal.  |
| Peran perempuan dipedesaan dalam menunjang pembangunan belum optimal. |   |   |   |

Berdasarkan pemetaan masalah di atas, maka didapati faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.1.2. Faktor yang mempengaruhi permasalahan**

| No. | Permasalahan   | Faktor yang mempengaruhi   |   |
|-----|--|--|---|
|     |  | Faktor Penghambat  | Faktor Pendorong  |
| 1   | Perencanaan pembangunan Desa belum berbasis data yang akurat.          | Belum tersedianya data yang akurat   | Pembentukan kelompok kerja pengumpulan dan penyusunan data                              |
| 2   | Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/BUMDes belum memadai. | Masih minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lembaga mikro ekonomi pedesaan/BUMDes. | Dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes melalui pelatihan dan bimbingan teknis. |
| 3   | Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum Optimal.                | Kurangnya peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa               | Peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.                                  |
| 4   | Sumberdaya aparatur Pemerintah Desa masih rendah.                      | Masih kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah Desa.  | Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan/bimtek.                      |
| 5   | Kurangnya keterampilan perempuan dalam pembangunan.                    | Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan masih minim.                            | Peningkatan lembaga perempuan dalam pembangunan.  |

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan keberhasilan yang telah dicapai pada Tahun 2014-2018 dan memperhatikan hasil telaahan visi dan misi sesuai dokumen Rancangan RPJMD 2019-2023, dimana Visi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu adalah **"Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing"**

maka terdapat 3 (tiga) pokok visi yaitu :

### **1. Kota Jasa dan Perdagangan**

Terwujudnya Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan dengan memberikan dukungannya terhadap perkembangan industri jasa dan perdagangan baik dukungan dan kerjasama terhadap pelaku usaha skala besar maupun pelaku usaha skala kecil seperti UKM berbasis ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan yang menjadi model di kawasan Bolaang Mongondow Raya.

### **2. Berbasis kebudayaan lokal**

Yakni terciptanya masyarakat Kota Kotamobagu yang kreatif berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya lokal dan teknologi dengan memaksimalkan kemampuan berkreasi masyarakat, mendayagunakan potensi – potensi yang terdapat pada budaya lokal yang ada untuk digunakan sebagai modal utama untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup

### **3. Masyarakat Sejahtera dan berdaya saing**

Yakni terwujudnya masyarakat Kota Kotamobagu yang memiliki kualitas hidup yang layak, lingkungan hidup yang bermutu, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi

### **Misi Pembangunan Kota Kotamobagu:**

misi pembangunan Kota Kotamobagu 2019 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat;
- Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreatifitas yang berbasis potensi ekonomi daerah yang berwawasan lingkungan;
- Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data riil didukung teknologi informasi dan tata kelola yang baik;

Telahan terhadap visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung DPMD Kota Kotamobagu. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1: Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta DPMD Kota Kotamobagu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat :

1. Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan di Desa.
2. Meningkatnya Peran Serta Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan dan Pengembangan TTG dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dalam Mendukung Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan di Desa.
4. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa.
5. Meningkatnya Informasi profil desa/kelurahan se kota kotamobagu.

Yang dapat dilihat melalui table berikut:

Tabel 3.2.1. Telaahan Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pencapaian Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota

|   |   |   |                   |                  |   |  |
|---|---|---|-------------------|------------------|---|--|
| Visi                                    | Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing |   |                   |                  |   |  |
| Misi 1.                                 | Meningkatkan kualitas kesejahteraan berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat.                                |   |                   |                  |   |  |
| <b>Tujuan 1 :</b>                       | <b>Arah Kebijakan</b>   |   |                   |                  |   |  |
| 1                                       | Meningkatnya Pelayanan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa                                | Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran   |                   |                  |   |  |
| 2                                       | Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan   | Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015  |                   |                  |   |  |
| 3                                       | Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi micro perdesaan dan TTG   | Implementasi Peraturan Walikota Tentang BUMDes  |                   |                  |   |  |
| 4                                       | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan   | Mendorong Partisipasi Dan Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Membangun Desa   |                   |                  |   |  |
| 5                                       | Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa   | Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan aparat pemerintah desa   |                   |                  |   |  |
| 6                                       | Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan   | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga   |                   |                  |   |  |
| <b>No.</b>                              | <b>Penunjang Urusan :</b>   | <b>Faktor</b>   |                   |                  |   |  |
| 1                                       | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  | <table border="1"> <tr> <td><b>Penghambat</b></td> <td><b>Pendorong</b></td> </tr> <tr> <td>Implementasi peraturan belum diterapkan</td> <td>Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM</td> </tr> </table> | <b>Penghambat</b> | <b>Pendorong</b> | Implementasi peraturan belum diterapkan | Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM |
| <b>Penghambat</b>                       | <b>Pendorong</b>  |   |                   |                  |   |  |
| Implementasi peraturan belum diterapkan | Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM  |   |                   |                  |   |  |

|               |   |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|
| 2             | Presentase LSM Aktif  | Belum tersedianya data LSM yang aktif                                  | Belum terbentuknya LSM   | Melakukan sosialisasi pembentukan LSM.                         |
| 3             | Presentase LPM Aktif  | Belum terbentuknya LPM secara keseluruhan                              | Implementasi peraturan belum diterapkan  | Sosialisasi peraturan mengenai pembentukan LPM                 |
| 4             | Presentase Posyandu Aktif                                       | Belum terbentuknya kelompok kerja pembinaan posyandu                   | Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi terkait.                          | Pembentukan kelompok kerja dengan melibatkan instansi terkait. |
| 5             | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat              | Masih kurangnya kesadaran masyarakat                                   | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan      | Peran aktif masyarakat dalam musrembang                        |
| 6             | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                            | Belum maksimalnya dalam melakukan pembinaan                            | Kurangnya peran lembaga perempuan dalam pembangunan                            | Peningkatan kapasitas lembaga perempuan                        |
| 7             | Presentase PKK aktif  | Masih kurangnya kegiatan lembaga PKK                                   | Kurangnya peran lembaga perempuan dalam pembangunan                            | Peningkatan kapasitas lembaga perempuan                        |
| 8             | Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.    | pemahaman masyarakat terhadap program pemberdayaan masih kurang        | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan      | Peran aktif masyarakat dalam musrembang                        |
| <b>Faktor</b> |   |  |  |  |
| <b>No.</b>    | <b>Penunjang Urusan :</b>                                       | <b>Permasalahan pelayanan Bidang Pengembangan dan Pembangunan Desa</b> |  |  |
|               |   | <b>Penghambat</b>  | <b>Pendorong</b>   |  |
|               | Cakupan sarana prasarana perkantoran Pemerintah Desa yang baik. | Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum Optimal.                | Kurangnya peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa | Peningkatan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.         |

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Provinsi

| NO. | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI                 | PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  | FAKTOR  |  |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  | PENGHAMBAT  | PENDORONG  |
| 1   | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa                                   | Sumberdaya aparatur pemerintah desa masih Rendah                                 | Masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintah desa   | Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur   |
| 2   | Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan | Peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa masih minim | Masih minimnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa                    | Dilakukan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan                   |
| 3   | Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa                      | Peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa masih minim                  | Masih minimnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat                                 | Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat                             |
| 4   | Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa                                      | Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes belum memadai           | Masih minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lembaga mikro ekonomi pedesaan/BUMDes | Dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes.                                   |
| 5   | Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna                         | Sosialisasi pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna masih minim     | Masih minimnya pendampingan dalam menciptakan inovasi                                       | Dilakukan pendampingan dalam menciptakan inovasi                                   |
| 6   | Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilingkungan Provinsi Sulut   | Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya masih minim.                      | Masih kurangnya sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.                | Dilakukan peningkatan sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis. |

### 3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa dan PDT

Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDT tahun 2015-2019 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang pembangunan Desa dan PDT lima tahunan. Dalam dokumen ini, prioritas pembangunan lebih diarahkan khususnya Indonesia dari pinggiran dan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai leading sector di Bidang Pembangunan dan PDT akan berfokus pada urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Desa Dan PDT, mempunyai tujuan antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
- c. meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
- d. percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;

Sesuai dengan Renstra Kementerian Desa dan PDT, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Desa dan PDT adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;

2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten;
3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
  - a. Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
  - b. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
  - c. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
  - d. Meningkatkan 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Desa dan PDT di atas, maka DPMD Kota Kotamobagu memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Desa dan PDT sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang Dihadapi DPMD Kota Kotamobagu dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Desa dan PDT.

| Sasaran Renstra Kementerian Desa dan PDT  | Permasalahan DPMD  | Penghambat   | Pendorong  |
|---|--|--|--|
| <p>1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah: berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa;</p> <p>2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten;</p> <p>3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu:</p> <p>a. Meningkatkan ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;</p> <p>b. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di</p> | <p>1. Sumberdaya aparatur pemerintah desa masih Rendah;</p> <p>2. Peran aktif masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa masih minim;</p> <p>3. Peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa masih minim;</p> <p>4. Kualitas Pengurus lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes belum memadai;</p> <p>5. Sosialisasi pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna masih minim;</p> <p>6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya masih minim.</p> | <p>1. Masih minimnya pengetahuan aparatur pemerintah desa</p> <p>2. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa;</p> <p>3. Masih minimnya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;</p> <p>4. Masih minimnya pengetahuan pengurus dalam pengelolaan lembaga mikro ekonomi pedesaan/ BUMDes;</p> <p>5. Masih minimnya pendampingan dalam menciptakan inovasi;</p> <p>6. Masih kurangnya sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.</p> | <p>1. Dilakukan peningkatan kapasitas aparatur</p> <p>2. Dilakukan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan;</p> <p>3. Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat;</p> <p>4. Dilakukan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes;</p> <p>5. Dilakukan pendampingan dalam menciptakan inovasi;</p> <p>6. Dilakukan peningkatan sumber daya dalam menciptakan manajemen dan dukungan teknis.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;</p> <p>c. Meningkatkan konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;</p> <p>d. Mengingatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu. Tujuan penataan ruang Kota Kotamobagu adalah mewujudkan Kota Kotamobagu menjadi Kota Model Jasa dengan memaksimalkan fungsi kawasan sebagai pendorong pusat pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan, sosial dan budaya kawasan sekitarnya dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kotamobagu 2014-2034 meliputi :

- a. Peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energy, dan sumber daya air yang terpadu, merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. Pencegahan dampak negative kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan

- keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- h. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;
  - i. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Rencana struktur ruang wilayah kota disusun berdasarkan peran Kota Kotamobagu sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi: a. Sistem pusat pelayanan kota, dan b. Sistem jaringan prasarana kota. Untuk sistem pelayanan kota sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu, meliputi Desa Moyag, Desa Moyag Tampan dan Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur berfungsi utama sebagai pusat kegiatan industri perbengkelan; Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan pertanian padi sawah; dan Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan perdagangan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dihadapi DPMD Kota Kotamobagu dalam rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu, meliputi:

- a. Belum adanya Peraturan Kepala Daerah yang mengatur Tentang Kewenangan Desa,
- b. Desa belum mampu mengelola kekayaan/ potensi sebagai pendapatan asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong yang dihadapi DPMD Kota Kotamobagu dalam Telaahan Dokumen RTRW

| Rencana Tata Ruang Wilayah  | Permasalahan DPMD   | Faktor  |   |
|---|---|---|---|
|   |   | Penghambat  | Pendorong   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Desa Moyag, Desa Moyag Tampoan dan Desa Moyag Todulan Kecamatan Kotamobagu Timur berfungsi utama sebagai pusat kegiatan industri perbengkelan;</li> <li>Desa Poyowa Besar II Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan pertanian padi sawah; dan</li> <li>Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan berfungsi utama sebagai pusat kegiatan perdagangan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Desa belum mampu mengelola kekayaan/ potensi sebagai pendapatan asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat</li> <li>Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan/ potensi Desa.</li> <li>Kurangnya alokasi anggaran dalam menunjang pelatihan untuk peningkatan keterampilan masyarakat Desa.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan Kepala Daerah Tentang Kewenangan Desa,</li> <li>Komitmen untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan.</li> </ol> |

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada RENSTRA Kementerian Desa; implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS, dirumuskan isu strategis dalam pelayanan DPMD Kota Kotamobagu. Analisis isu-isu strategis DPMD Kota Kotamobagu untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun waktu 2019-2023 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut bidang, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian, dihasilkan daftar isu strategis sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Isu Strategis

| No | Isu Strategis   | Kode |
|----|---|------|
| 1  | Perlunya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mikro pedesaan                                       | A    |
| 2  | Partisipasi masyarakat belum optimal dalam rangka mendukung musyawarah perencanaan pembangunan Desa | B    |
| 3  | Perlunya peningkatan sumberdaya aparatur Desa   | C    |
| 4  | Peran perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal  | D    |

Tabel 3.7 Penentuan Nilai/Skor Isu Strategis

| No            | Kriteria   | Nilai/Skor |
|---------------|--|------------|
| 1             | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 15         |
| 2             | Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD  | 25         |
| 3             | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat                                | 15         |
| 4             | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah                         | 25         |
| 5             | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani  | 5          |
| 6             | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan  | 15         |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>100</b> |

Tabel 3.8 Pembobotan Isu Strategis

| No            | Kriteria   | Pembobotan         |           |           |           |
|---------------|--|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |  | Kode Isu Strategis |           |           |           |
|               |  | A                  | B         | C         | D         |
| 1             | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional | 10                 | 7         | 7         | 7         |
| 2             | Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemda/OPD  | 20                 | 18        | 22        | 18        |
| 3             | Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat                                | 8                  | 7         | 8         | 7         |
| 4             | Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah                         | 22                 | 18        | 18        | 18        |
| 5             | Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani  | 8                  | 6         | 7         | 7         |
| 6             | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan  | 18                 | 16        | 17        | 17        |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>86</b>          | <b>72</b> | <b>79</b> | <b>74</b> |

Tabel 3.9 Nilai/ Skor Isu Strategis

| No | Isu Strategis   | Kode | Total Nilai/Skor |
|----|---|------|------------------|
| 1  | Perlunya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mikro pedesaan                                       | A    | 86               |
| 2  | Partisipasi masyarakat belum optimal dalam rangka mendukung musyawarah perencanaan pembangunan Desa | B    | 72               |
| 3  | Perlunya peningkatan sumberdaya aparatur Desa   | C    | 79               |
| 4  | Peran perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal  | D    | 74               |

Berdasarkan pembobotan tersebut di atas, maka ditetapkan Isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kapasitas lembaga ekonomi mikro pedesaan;
2. Partisipasi masyarakat belum optimal dalam rangka mendukung musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
3. Perlunya peningkatan sumberdaya aparatur Desa; dan
4. Peran perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal;

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan yang akan dicapai oleh DPMD Kota Kotamobagu diuraikan sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan;
2. Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi mikro pedesaan dan TTG;
3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
4. Meningkatnya Kapasitas aparat pemerintah desa;
5. Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan;

Sedangkan, sasaran yang akan dicapai untuk menjawab Tujuan Renstra DPMD Kota Kotamobagu diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan;
2. Meningkatnya lembaga ekonomi mikro pedesaan serta tersedianya informasi penerapan dan pengembangan TTG;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Desa;
4. Meningkatnya kapasitas aparat pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa;
5. Meningkatnya kapasitas keterampilan perempuan di pedesaan;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran DPMD Kota Kotamobagu disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD**

| No. | Tujuan  | Indikator Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran   | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|-----|---|---|--|---|---|------|------|------|------|
|     |   |   |  |   | (5)   | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| (1) | (2)   |   | (3)  | (4)   | (5)   | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
| 1   | Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan               | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Profil                                | Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan   | Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Profil                                | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2   | Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi micro perdesaan dan TTG   | Persentase desa kelurahan yg memiliki TTG dan peningkatan lembaga ekonomi     | Meningkatnya lembaga ekonomi micro pedesaan Serta tersedianya informasi penerapan dan pengembangan TTG                     | Persentase desa kelurahan yg memiliki TTG dan peningkatan lembaga ekonomi     | 30%   | 45%  | 60%  | 75%  | 90%  |
| 3   | Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan | Persentase Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan  | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan didesa | Persentase Nilai swadaya murni masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan  | 90%   | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 4   | Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa                 | Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui Serapan APBDes | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa                                       | Persentase Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa melalui Serapan APBDes | 90%   | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 5   | Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan                 | Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan                            | Meningkatnya kapasitas keterampilan perempuan di pedesaan  | Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan                            | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% |

## BAB V

### STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan disiplin aparatur;
2. Peningkatan kualitas bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengembangan dan pembangunan desa;
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparaturnya bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengembangan dan pembangunan desa;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung database profil desa/kelurahan dan visualisasi data monografi desa/kelurahan;
7. Melaksanakan pelatihan pada operator profil desa/kelurahan;
8. Melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
9. Melaksanakan pelatihan teknologi tepat guna;
10. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa;

11. Melaksanakan pelatihan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;
12. Melaksanakan pelatihan kader pemberdayaan dan pembangunan desa.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan disiplin kerja aparatur
2. Menyelenggarakan Evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan
3. Melaksanakan pelatihan pada aparatur pemerintah desa
4. Melaksanakan pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan diperdesaan
5. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur
6. Tersedianya sarana pendukung penyusunan profil desa
7. Pemberian insentif kepada operator profil desa
8. Meningkatkan kualitas dan kemampuan kerja aparatur pemerintahan desa

Adapun Penyajiannya menggunakan Tabel 5.1, sebagai berikut:

Tabel 5.1  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Visi :   | Kota Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan Berbasis Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing    |   |  |
|  | Meningkatkan Pelayanan Prima di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa  |   |  |
|  | Meningkatnya Informasi Profil Desa/ Kelurahan Se Kota Kotamobagu   |   |  |
| Misi :   | Meningkatnya Peran Serta Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan dan Pengembangan TTG dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa |   |  |
|  | Meningkatnya Jumlah Swadaya Murni Masyarakat dalam Membangun Desa  |   |  |
|  | Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pemerintahan Desa   |   |  |
|  | Meningkatnya Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan   |   |  |
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
| Meningkatnya Pelayanan Administrasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa | Terwujudnya Kinerja Aparatur di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa  | Meningkatkan kapasitas aparatur dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa | Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran                            |
| Tersedianya data dan informasi desa dan kelurahan  | Meningkatnya ketersediaan data informasi profil desa kelurahan   | Menyelenggarakan Pelatihan dan pembinaan                                  | Implementasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 |
| Meningkatnya kualitas lembaga ekonomi micro perdesaan dan TTG                              | Meningkatnya lembaga ekonomi micro pedesaan Serta tersedianya informasi penerapan dan pengembangan TTG                       |   | Implementasi Peraturan Walikota Tentang BUMDes                                   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan | Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan didesa | Mendorong Partisipasi Dan Peningkatan Swadaya Murni Masyarakat dalam Membangun Desa                         |
| Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa                 | Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan desa                                       | Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan aparat pemerintah desa   |
| Meningkatnya Keterampilan Perempuan di Pedesaan                 | Meningkatnya kapasitas keterampilan perempuan di pedesaan  | Implementasi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk Melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMD Kota Kotamobagu maka ditetapkan program-program sesuai RPJMD 2019-2023 sebagai program prioritas dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019-2023

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan, serta mengacu pada RPJMD Kota Kotamobagu 2019-2023, maka DPMD Kota Kotamobagu menetapkan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 :



Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator  | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
|     |  |   | Tahun 1                     | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 |  |
| (1) | (2)  | (3)                                     | (4)                         | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)                                      |
| 1   | Cakupan Sarana Prasarana perkantoran pemerintahan yang Baik      | 10                                      | 11                          | 12      | 13      | 14      | 15      | 100%                                     |
| 2   | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | 0                                       | 22                          | 25      | 28      | 31      | 33      | 100%                                     |
| 3   | Presentase LSM Aktif   | 15                                      | 22                          | 25      | 28      | 31      | 33      | 100%                                     |
| 4   | Presentase LPM Aktif   | 3                                       | 9                           | 15      | 21      | 27      | 33      | 100%                                     |
| 5   | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat               | 4                                       | 4                           | 4       | 4       | 4       | 5       | 100%                                     |
| 6   | Swadaya Masyarakat Terhadap program Pemberdayaan Masyarakat      | 5                                       | 5                           | 5       | 5       | 5       | 5       | 100%                                     |
| 7   | Rata-rata jumlah Kelompok Binaan PKK                             | 33                                      | 33                          | 33      | 33      | 33      | 33      | 100%                                     |
| 8   | Presentase PKK Aktif   | 33                                      | 33                          | 33      | 33      | 33      | 33      | 100%                                     |
| 9   | Presentase Posyandu Aktif  | 33                                      | 33                          | 33      | 33      | 33      | 33      | 100%                                     |

Target pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana tabel 7.1 di atas merupakan target kinerja untuk mengukur kinerja pelayanan dari DPMD Kota Kotamobagu. Target kinerja ini didasarkan pada kondisi kinerja awal indikator, yang diharapkan dapat meningkat selama periode renstra lima tahun kedepan dan diharapkan dapat mencapai kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD sebagai target akhir pencapaian indikator kinerja pelayanan DPMD Kota Kotamobagu.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis DPMD Kota Kotamobagu merupakan suatu dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Dokumen RENSTRA ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam waktu lima tahun mendatang.

Rencana Strategis DPMD Kota Kotamobagu diharapkan dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran DPMD Kota Kotamobagu dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kotamobagu sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMD Kota Kotamobagu setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan RENSTRA ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Jhoni Suhodo Kel. Kotobangon Kotamobagu ☎ 95712 e-mail. [Dpmdkk123@gmail.com](mailto:Dpmdkk123@gmail.com)

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR :       TAHUN 2019

**T E N T A N G**

PENETAPAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2023

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**

- Menimbang       : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk TIM Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa periode 2019-2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

f

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  - 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

f

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;

- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- 9 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2019-2023.

**KEDUA** : Tim penyusun RENSTRA, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3 Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4 Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5 Peningkatan kualitas sumber daya manusia di

f

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 6 Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- 7 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi;

KETIGA


Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada Tanggal Januari 2019

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



Drs. TEDDY MAKALALAG  
PEMBINA UTAMA MULA  
NIP. 19660322 198602 1 003

LAMPIRAN :


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

Nomor : TAHUN 2019

Tentang : PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK  
(RENSTRA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019-2023.

| NO | NAMA                  | JABATAN    | KETERANGAN                                  |
|----|-----------------------|------------|---|
| 1  | Drs. Teddy Makalalag  | Ketua      | Kepala Dinas PMD                            |
| 2  | Drs. Hamdan Monigi    | Sekretaris | Sekretaris                                  |
| 3  | Titin S. Mokoagow, SE | Anggota    | Kasubag. Umum dan Kepegawaian               |
| 4  | Rahmat Agu, SE        | Anggota    | Kasubag. Perencanaan dan Keuangan           |
| 5  | Muliadi Mondo, S.IP   | Anggota    | Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa         |
| 6  | Masri Lantonge        | Anggota    | Kabid. Pengembangan dan Pembangunan Desa    |
| 7  | Mieske Kaunang, SE    | Anggota    | Kasi. Partisipasi Gotong Royong Masyarakat  |
| 8  | Sulastri Polii, S.Sos | Anggota    | Kasi. Pengembangan Sumber Daya Manusia      |
| 9  | Rum Mokoagow, S.IP    | Anggota    | Kasi. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat   |
| 10 | Titie Mokoginta, SH   | Anggota    | Kasi. Teknologi Tepat Guna dan SDA          |
| 11 | Hamka Lomamay         | Anggota    | Kasi. Sarana dan Prasarana Desa             |
| 12 | Wetty R. Lantong, SE  | Anggota    | Kasi. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat |

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,



Drs. TEDDY MAKALALAG  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660322 198602 1 003